

Kepatuhan wajib pajak umkm kota bandar lampung era pandemi covid-19: peran moderasi religiusitas

Riri Septyaningrum Putri^{1✉}, Evi Ekawati², Ahmad Habibi³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Abstrak

Penelitian bertujuan melihat kesadaran pajak serta peran religiusitas apakah mampu memperkuat atau justru memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung pada masa COVID-19. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan software SPSS Versi 25. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mengambil sampel responden yaitu pelaku UMMKM di Kota Bandar Lampung Era COVID-19 melalui metode random sampling dengan teknik slovin. Sebanyak 95 sampel digunakan untuk penelitian ini. Data diperoleh melalui penggunaan kuisioner dengan penilaian indikator dilakukan menggunakan Skala Likert. Hasil temuan penelitian memberikan fakta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19, Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran mereka dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika UMKM memiliki kesadaran yang tinggi akan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah melalui pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19, hal ini dikarenakan jika UMKM memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama mereka, hal ini dapat memperkuat kesadaran mereka akan tanggung jawab moral dalam membayar pajak. Keyakinan ini dapat menjadi landasan moral yang menguatkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Kesadaran pajak; religiusitas; kepatuhan wajib pajak

Bandar lampung city msme taxpayer compliance in the covid-19 pandemic era: the moderating role of religiosity

Abstract

The research aims to see whether tax awareness and the role of religiosity can strengthen or weaken taxpayer compliance among MSMEs in Bandar Lampung City during the COVID-19 period. The research methodology used in this research is quantitative using SPSS Version 25 software. Primary data collection was carried out by taking a sample of respondents, namely UMMKM actors in Bandar Lampung City in the COVID-19 Era using a random sampling method using the Slovin technique. A total of 95 samples were used for this research. Data was obtained through the use of a questionnaire with indicator assessment carried out using a Likert Scale. The results of the research findings provide the fact that taxpayer awareness influences taxpayer compliance with MSME Taxes in Bandar Lampung City in the COVID-19 Pandemic Era. This is because taxpayer awareness of the importance of their role in paying taxes can increase their participation in fulfilling tax obligations. If MSMEs have a high awareness of their contribution to regional development through taxes, they tend to be more compliant in paying taxes. Religiosity strengthens the influence of taxpayer awareness on taxpayer compliance with MSME Taxes in Bandar Lampung City in the COVID-19 Pandemic Era, this is because if MSMEs have strong beliefs in their religion, this can strengthen their awareness of moral responsibility in paying taxes. This belief can become a moral foundation that strengthens motivation to comply with tax obligations

Key words: Tax awareness; religiosity; taxpayer compliance

Copyright © 2023 Riri Septyaningrum Putri, Evi Ekawati, Ahmad Habibi

✉ Corresponding Author

Email Address: rifadaras@gmail.com

PENDAHULUAN

Pajak menyumbang sebagian besar penerimaan negara, melampaui industri lain seperti ekspor migas dan nonmigas. Pajak merupakan suatu pembayaran wajib kepada pemerintah yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum, tanpa memperoleh imbalan secara langsung. Hal ini digunakan untuk memenuhi persyaratan negara untuk kesejahteraan dan kemajuan penduduk secara keseluruhan. Pajak menonjolkan aspek keterpaksaan dalam pemungutannya. Apabila wajib pajak tidak membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi atau denda (Hartmann et al., 2022). Sanksi perpajakan adalah tindakan hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak karena ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah dapat menggunakan hukuman pajak ini sebagai sarana untuk mengawasi pengelolaan perpajakan dan memastikan wajib pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan (Andrew et al., 2022). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan kepatuhan orang atau badan hukum (seperti korporasi, badan usaha, atau usaha mikro, kecil, dan menengah) terhadap kewajiban perpajakan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Kepatuhan wajib pajak sangatlah penting karena merupakan komponen mendasar dari sistem perpajakan suatu negara. Dengan memenuhi komitmen perpajakan mereka, masyarakat dan perusahaan berkontribusi terhadap kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang diperlukan untuk layanan publik, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan inisiatif sosial lainnya (Athira & Ramesh, 2023).

Di tengah pandemi COVID-19, persyaratan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan menemui kendala yang cukup besar. Epidemik telah menyebabkan penurunan pendapatan yang cukup besar bagi beberapa UMKM. Akibatnya, kemampuan mereka membayar pajak menjadi terbatas (Barrios et al., 2020). Penurunan pendapatan juga menyebabkan kendala likuiditas yang menghambat UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. UMKM kesulitan memenuhi kewajiban perpajakan karena kendala keuangan dan terbatasnya akses terhadap alat likuid (Todtenhaupt et al., 2020). Beberapa usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berpendapat bahwa keringanan pajak yang ditawarkan saat ini tidak cukup untuk meringankan kondisi keuangan mereka yang sulit. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan pendidikan perpajakan, dukungan teknologi untuk menyederhanakan pembayaran dan pelaporan, kebijakan inklusif untuk membantu UMKM, dan pendekatan berkelanjutan untuk membantu mereka mengatasi kesulitan keuangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kesadaran pajak. Selama masa pandemi COVID-19, hubungan antara kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting. Kesadaran pajak merujuk pada pemahaman dan tingkat kesadaran individu atau entitas terhadap kewajiban pajak mereka. Kesadaran pajak yang tinggi memungkinkan wajib pajak, termasuk UMKM, untuk lebih memahami kewajiban mereka terhadap pembayaran dan pelaporan pajak (Wier, 2020). Kesadaran pajak juga melibatkan pemahaman tentang konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan pajak terhadap pelayanan dan kebijakan publik. Kesadaran pajak yang ditingkatkan melalui program edukasi atau informasi yang disediakan oleh pemerintah atau otoritas pajak dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran akan kondisi ekonomi yang sulit selama pandemi juga dapat memengaruhi persepsi dan kesadaran pajak (Carrillo et al., 2021). Namun disisi lain, Selama masa pandemi COVID-19, kesadaran pajak pada UMKM dapat menghadapi sejumlah permasalahan yang signifikan. UMKM lebih fokus pada kelangsungan usaha mereka selama masa sulit ini daripada memperhatikan atau memahami kewajiban perpajakan mereka. Pandemi telah menghadirkan tantangan ekonomi yang signifikan bagi UMKM, membuat kesadaran terhadap kewajiban pajak menjadi kurang prioritas (O. Vincent et al., 2023). Selain itu, banyak UMKM tidak memiliki akses atau keterampilan dalam menggunakan teknologi untuk mempelajari atau memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara efisien. Kebijakan perpajakan yang berubah-ubah atau tidak jelas dari pemerintah selama pandemi dapat menyulitkan UMKM untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam hal perpajakan (R. C. Vincent, 2023).

Religiusitas sering kali terkait dengan nilai-nilai moral dan etika yang kuat. Keyakinan keagamaan bisa membentuk pandangan etis terhadap kewajiban perpajakan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan moral. Individu yang lebih religius cenderung lebih memperhatikan kewajiban pajak sebagai bagian dari kesetiaan terhadap nilai-nilai moral mereka (Abodher et al., 2020).

Religiusitas dapat memperkuat pandangan tentang tanggung jawab sosial individu terhadap masyarakat dan negara. Individu yang lebih religius melihat kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan pemerintah. Religiusitas sering terkait dengan pandangan tentang keadilan, solidaritas, dan kehidupan yang adil. Individu yang lebih religius melihat kepatuhan pajak sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan berkontribusi pada keberlangsungan masyarakat (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Meskipun religiusitas bisa menjadi faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak, Beberapa permasalahan yang terkait dengan religiusitas dalam konteks memperkuat kepatuhan pajak selama masa COVID-19 dimana interpretasi individu terhadap nilai-nilai agama mereka bisa berbeda-beda. Beberapa orang merasa bahwa kepatuhan pajak tidak secara langsung terkait dengan kewajiban religius mereka (Islam et al., 2020). Perbedaan interpretasi dapat memengaruhi sejauh mana individu memandang pentingnya mematuhi kewajiban pajak dalam konteks religiusitas mereka. Individu merasa bahwa aturan pajak yang berlaku bertentangan dengan nilai-nilai atau prinsip keagamaan mereka. Hal ini bisa menjadi hambatan psikologis dalam mematuhi kewajiban pajak. Etika individu merasa bahwa aturan pajak bertentangan dengan prinsip keagamaan mereka, ini bisa menurunkan motivasi untuk mematuhi kewajiban pajak (Fidiana, 2020). Pandemi telah menyebabkan kesulitan ekonomi bagi banyak individu, termasuk mereka yang memiliki keyakinan religius yang kuat. Hal ini dapat menggeser prioritas kepatuhan pajak dalam situasi di mana kebutuhan dasar menjadi lebih mendesak. Ketika individu menghadapi kesulitan finansial, prioritas atas kepatuhan pajak mungkin berada di bawah kebutuhan lain yang lebih mendesak (Alshira'h & Abdul-Jabbar, 2020).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat peran kesadaran pajak serta peran religiusitas apakah mampu memperkuat atau justru memperlemah terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Kota Bandar Lampung pada masa COVID-19. Penelitian mengenai kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung selama masa pandemi COVID-19 serta peran moderasi religiusitas memiliki urgensi yang signifikan dimana UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di banyak kota, termasuk Bandar Lampung. Pemahaman dan kesadaran pajak yang baik di kalangan UMKM dapat memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi kota. Penelitian dapat mengidentifikasi sejauh mana kesadaran pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak di tengah situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Bandar Lampung memiliki keragaman latar belakang agama. Penelitian tentang moderasi religiusitas dalam hubungannya dengan kesadaran pajak dan kepatuhan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku perpajakan. Banyak kebijakan pajak yang berubah selama masa pandemi COVID-19. Penelitian dapat mengeksplorasi dampak ketidakpastian kebijakan ini terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Secara teoritis dan praktik, penelitian ini memiliki manfaat dimana temuan penelitian dapat menjadi panduan bagi pemerintah kota dan otoritas perpajakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan pajak yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan tingkat kesadaran dan kebutuhan UMKM di Bandar Lampung.

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali diperkenalkan oleh Icek Ajzen pada tahun 1985 mengenai psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Theory of Planned Behavior (TPB) menekankan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh keyakinan, sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan. (Kohlhase & Wielhouwer, 2023) Teori ini juga menekankan pentingnya perencanaan dalam perilaku manusia, karena tindakan yang dipertimbangkan lebih besar kemungkinannya untuk dilaksanakan dibandingkan tindakan yang tidak dipertimbangkan dengan baik (Santoro & Mascagni, 2023). Hubungan Theory of Planned Behavior (TPB) dengan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Bandar Lampung masa COVID-19 bahwa Theory of Planned Behavior (TPB) menyoroti pentingnya sikap individu terhadap perilaku tertentu. Dalam hal ini, sikap terhadap kesadaran pajak dapat memengaruhi niat untuk mematuhi kewajiban pajak. Jika UMKM memiliki sikap positif terhadap kesadaran pajak (melihatnya sebagai sesuatu yang penting dan berguna), mereka cenderung lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Adela et al., 2023). Dalam konteks memahami hubungan antara Theory of Planned Behavior (TPB), religiusitas, kesadaran pajak, dan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung selama masa COVID-19 bahwa sikap yang dipengaruhi oleh religiusitas bisa memperkuat kesadaran pajak. Jika agama menekankan pentingnya kepatuhan terhadap otoritas atau hukum,

individu atau UMKM yang lebih religius memiliki sikap yang lebih positif terhadap kesadaran pajak (Lutfi et al., 2023).

Kepatuhan pajak merupakan sejauh mana individu atau entitas mematuhi hukum perpajakan dengan melaporkan dan membayar pajak yang seharusnya. Kepatuhan pajak adalah tingkat dimana orang atau entitas secara sukarela mematuhi undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak adalah ketaatan terhadap peraturan pajak dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum perpajakan (Kogler et al., 2020). Kepatuhan pajak adalah kepatuhan individu atau entitas terhadap peraturan dan kewajiban pajak yang ada, baik yang berupa kewajiban pelaporan maupun pembayaran. Kepatuhan pajak adalah tingkat dimana individu atau entitas mematuhi kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran pajak yang benar dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak mencakup kesediaan dan kemampuan individu atau entitas untuk mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan yang berlaku, termasuk dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku (Gangl et al., 2020).

Kesadaran pajak merupakan tingkat pemahaman individu atau entitas terhadap tanggung jawab mereka dalam membayar pajak serta pengetahuan mereka akan hukum perpajakan. Kesadaran pajak mencakup pengetahuan, pemahaman, dan sikap individu terhadap kewajiban pajak mereka, termasuk pengakuan akan kewajiban, ketaatan terhadap peraturan, serta keyakinan akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan. Kesadaran pajak adalah tingkat pemahaman individu atau entitas terhadap peraturan pajak yang berlaku, kesediaan mereka untuk melaporkan pendapatan dan membayar pajak, serta pengetahuan mereka akan konsekuensi dari kepatuhan atau ketidakpatuhan terhadap aturan pajak (Restrepo-Ángel et al., 2022). Kesadaran pajak melibatkan pemahaman dan pengetahuan individu atau entitas tentang hak, kewajiban, dan prosedur dalam membayar pajak, serta pengetahuan mereka tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Kesadaran pajak mencakup pengetahuan dan pemahaman individu atau entitas tentang kewajiban perpajakan mereka, kesadaran akan metode pembayaran pajak, serta pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku (Noubissi Domguia, 2023).

Religiusitas merupakan pengalaman individual dan ekspresi institusional dari keyakinan, praktik, dan orientasi spiritual yang mengarah pada hubungan dengan yang ilahi atau transenden. Religiusitas mencakup keyakinan, praktik, dan sikap individu atau kelompok terhadap hal-hal yang bersifat agama, spiritual, atau transenden (Kagin & Lybbert, 2023). Religiusitas melibatkan tingkat keterlibatan individu dalam kegiatan, praktik, dan pemahaman yang terkait dengan keyakinan agama atau spiritual. Religiusitas adalah cara individu mengungkapkan keyakinan dan praktik agama mereka, serta tingkat kepentingan dan keterlibatan mereka dalam kegiatan keagamaan. Religiusitas mencakup pengalaman, keyakinan, dan praktik yang terkait dengan hubungan manusia dengan realitas transenden, sering kali dalam konteks kepercayaan agama (Akhter & Azad, 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan menggunakan analisis moderasi untuk menguji faktor-faktor yang dapat memperkuat atau mengurangi hubungan langsung antara variabel independen dan variabel dependen, sehingga mempengaruhi sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel tersebut. (Sugiyono, 2017). Ada tiga jenis variabel yang berperan disini: Variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, Variabel moderasi yaitu religiusitas dan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari individu yang berpartisipasi dalam penelitian dan selanjutnya digunakan. Menggunakan teknik random sampling dimana pendekatan pengambilan sampel secara acak memastikan bahwa setiap orang dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel, baik secara individu maupun kolektif. Dalam menentukan jumlah sampel penelitian ini menggunakan rumus rumus slovin dimana hasil perhitungan rumus slovin didapatkan 95 Pelaku UMKM Kota Bandar Lampung pada era pandemic COVID-19. Akses kuisioner digunakan untuk proses pengumpulan data, dan Skala Likert digunakan untuk mengevaluasi indikator (Purwanto, 2019).

Tabel 1.
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Bentuk partisipasi	Likert
	Penundaan membayar pajak akan merugikan pajak	

Variabel	Indikator	Skala
	Pajak bersifat memaksa	
	Membayar pajak untuk kesejahteraan rakyat	
	Manfaat Pajak	
	Pemungutan pajak untuk warga negara	
Religiusitas (Z)	Keyakinan Terhadap Agama	Likert
	Praktik Agama	
	Pengetahuan Agama	
	Penghayatan Agama	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Ketepatan memenuhi kewajiban perpajakan	Likert
	Jujur dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Perpajakan	
	Membayar Pajak tepat waktu	
	Tidak memiliki tunggakan	

Penelitian ini menggunakan software statistik SPSS Versi 25 untuk tujuan analisis data. Penelitian ini menggunakan software statistik SPSS Versi 21 untuk tujuan analisis data. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan analisis butir. Penilaian reliabilitas dilakukan dengan menguji koefisien Cronbach's Alpha. Uji dilakukan dengan Moderated Regression Analysis (MRA), uji T (Parsial), dan koefisien determinasi (R-Square) (Kadir, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas digunakan untuk mengukur ketetapan suatu item dalam kuesioner atau skala yang akan diukur. Didalam penentuan valid atau tidaknya item yang digunakan, maka langkah yang harus dilakukan adalah dengan melihat r-hitung, dimana taraf signifikansi yang digunakan adalah 0,6

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	R-Hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0.678	Valid
	X1.2	0.715	Valid
	X1.3	0.713	Valid
	X1.4	0.778	Valid
	X1.5	0.762	Valid
	X1.6	0.715	Valid
Religiusitas (Z)	Z1.1	0.784	Valid
	Z1.2	0.856	Valid
	Z1.3	0.719	Valid
	Z1.4	0.735	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0.819	Valid
	Y1.2	0.776	Valid
	Y1.3	0.800	Valid
	Y1.4	0.679	Valid

Dapat dilihat berdasarkan tabel 2, secara keseluruhan item pernyataan pada variabel yakni kesadaran wajib pajak (X1), religiusitas (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y) dinyatakan valid, karena seluruh item pernyataan memiliki nilai r-hitung > 0,600 sehingga koefisien korelasi dari indikator di atas adalah tinggi.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0.810	Reliabel
Religiusitas (Z)	0.830	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.743	Reliabel

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk setiap variabel lebih dari 0,6. Variabel kesadaran wajib pajak (X1) dengan nilai Cronbach's Alpha 0,810 > 0,6, variabel Religiusitas (Z) dengan nilai Cronbach's Alpha 0,830 > 0,6, dan terakhir variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan nilai Cronbach Alpha 0,743 > 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang diujikan dalam penelitian ini reliabel atau konsisten memiliki tingkat reliabilitas yang baik serta instrument penelitian tersebut dinyatakan reliabel atau dapat dipercaya..

Tabel 4.
Hasil Uji Parsial (T)

Variabel	Std. Error	T	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	.087	2.084	.001

Dari hasil uji T dapat diketahui bahwa nilai t hitung kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 2,084 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 5.
Hasil Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel	Std. Error	T	Sig.
Kesadaran Wajib Pajak (X1) * Religiusitas (Z)	.083	2.629	.001

Dari hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) dapat diketahui bahwa nilai t hitung Kesadaran Wajib Pajak (X1) * Religiusitas (Z) sebesar 2,083 > 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05 yang berarti bahwa variabel Religiusitas (Z) mampu memperkuat hubungan kesadaran wajib pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel 6.
Hasil Uji R-Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533	.224	.261	.1481

Berdasarkan output SPSS diatas, menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) adalah sebesar 0,224 sehingga, 22,4% menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara variabel independen (X), variabel moderasi (Z), dan variabel dependen (Y). Penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X1) dan religiusitas (Z)) berpengaruh signifikan dan memperkuat dan kepatuhan wajib pajak (Y) UMKM Kota Bandar Lampung pada masa COVID-19 sebesar 22.4 %. Sedangkan sisanya 77,6% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19

Pada era pandemi COVID-19, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangatlah penting dalam menjaga kestabilan perekonomian. Kesadaran wajib pajak merujuk pada pemahaman dan kesadaran pengusaha UMKM akan kewajiban perpajakan yang mereka miliki, sementara kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan sejauh mana mereka mematuhi aturan dan kewajiban perpajakan tersebut (Kasper & Rablen, 2023). Banyak UMKM yang mungkin tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka, terutama jika mereka baru memulai usaha atau tidak memiliki akses mudah ke informasi terkait. Pandemi telah mengganggu banyak bisnis UMKM baik dari sisi pendapatan maupun operasional (Müller et al., 2023). Hal ini bisa membuat sebagian pengusaha UMKM kurang memperhatikan aspek perpajakan karena fokus pada kelangsungan usaha mereka. Beberapa UMKM mungkin mengalami kesulitan keuangan selama pandemi, sehingga membayar pajak bisa menjadi beban tambahan yang sulit untuk dipenuhi. Adanya perubahan kebijakan perpajakan atau insentif yang ditawarkan oleh pemerintah dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM (Dzhumashev et al., 2023).

Hasil penelitian memberikan fakta bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran mereka dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika UMKM memiliki kesadaran yang tinggi akan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah melalui pajak, mereka

cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Kesadaran akan konsekuensi dari penundaan pembayaran pajak dapat mendorong UMKM untuk mematuhi kewajiban pajak mereka tepat waktu. Mereka bisa memahami bahwa penundaan membayar pajak dapat berdampak buruk pada keuangan publik dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kesadaran akan sifat memaksa pajak juga dapat memengaruhi kepatuhan. UMKM yang menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, meskipun bersifat memaksa, cenderung lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak mereka. Kesadaran tentang tujuan pemungutan pajak untuk kesejahteraan rakyat bisa meningkatkan kepatuhan. Jika UMKM menyadari bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program kesejahteraan lainnya, mereka mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban pajak. Memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan. Jika UMKM melihat bahwa pajak yang dibayarkan dapat memberikan manfaat langsung atau tidak langsung bagi usaha mereka (melalui infrastruktur yang ditingkatkan, lingkungan usaha yang kondusif, dll.), mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik juga dapat memengaruhi kepatuhan. Jika UMKM memiliki kesadaran akan peran mereka sebagai bagian dari komunitas yang berkewajiban membayar pajak untuk kemajuan bersama, mereka lebih cenderung mematuhi aturan perpajakan. Pada akhirnya, tingkat kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung, terutama dalam menghadapi tantangan pandemi COVID-19. Meningkatkan pemahaman akan manfaat pajak, tujuan dari pemungutan pajak, serta pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Dengan Dimoderasi Religiusitas Era Pandemi COVID-19

Di tengah pandemi, faktor-faktor eksternal seperti kesulitan ekonomi yang dihadapi UMKM dapat memengaruhi sejauh mana pengaruh religiusitas terhadap kewajiban pajak. Meskipun nilai-nilai agama mungkin tetap penting, namun tantangan ekonomi yang berat dapat mengurangi kemampuan UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka (Silveus & Stoddard, 2020). Religiusitas juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Keyakinan agama dan norma-norma moral yang terkait dengan agama tertentu bisa memotivasi UMKM untuk mematuhi kewajiban perpajakan sebagai bagian dari ketaatan mereka terhadap nilai-nilai keagamaan (Liu & Wu, 2020). Tingkat religiusitas seseorang dapat memoderasi atau mempengaruhi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Orang-orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi lebih cenderung memperlihatkan kepatuhan pajak yang tinggi karena nilai-nilai agama mereka memperkuat kesadaran dan komitmen moral dalam mematuhi aturan (Khalil & Sidani, 2020).

Hasil penelitian memberikan fakta bahwa religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan jika UMKM memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama mereka, hal ini dapat memperkuat kesadaran mereka akan tanggung jawab moral dalam membayar pajak. Keyakinan ini dapat menjadi landasan moral yang menguatkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Tingkat keterlibatan dan praktik agama juga dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Partisipasi aktif dalam praktik agama seperti kegiatan keagamaan atau sosial yang didasarkan pada nilai-nilai moral agama dapat memperkuat ketaatan terhadap aturan pajak. Pemahaman terhadap ajaran agama yang menyoroti pentingnya kewajiban sosial dan tanggung jawab terhadap sesama dapat memperdalam kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada masyarakat. Seseorang menginternalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari juga dapat mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Jika nilai-nilai agama tersebut menguatkan tanggung jawab sosial, hal ini dapat memperkuat kepatuhan dalam membayar pajak. Religiusitas yang kuat dapat meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak sebagai bagian dari kontribusi sosial yang dianjurkan oleh ajaran agama. Kesadaran terhadap sifat memaksa pajak bisa diimbangi oleh motivasi moral yang diperkuat oleh nilai-nilai agama, yang mendorong UMKM untuk tetap mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman akan manfaat pajak dan kontribusinya terhadap kesejahteraan umum bisa diperdalam oleh nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya membantu sesama dan berkontribusi kepada masyarakat. Religiusitas yang kuat dapat memperkuat kesadaran dan kepatuhan

wajib pajak karena nilai-nilai agama sering kali memotivasi tindakan yang mencerminkan tanggung jawab sosial dan ketaatan terhadap aturan yang ada.

SIMPULAN

Hasil temuan penelitian memberikan fakta kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19, Hal ini dikarenakan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya peran mereka dalam pembayaran pajak dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jika UMKM memiliki kesadaran yang tinggi akan kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah melalui pajak, mereka cenderung lebih patuh dalam membayar pajak. Religiusitas memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak UMKM Kota Bandar Lampung Era Pandemi COVID-19, hal ini dikarenakan jika UMKM memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama mereka, hal ini dapat memperkuat kesadaran mereka akan tanggung jawab moral dalam membayar pajak. Keyakinan ini dapat menjadi landasan moral yang menguatkan motivasi untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Tingkat keterlibatan dan praktik agama juga dapat memengaruhi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Secara teoritis dan praktik, penelitian ini memiliki manfaat dimana temuan penelitian dapat menjadi panduan bagi pemerintah kota dan otoritas perpajakan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan UMKM. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan program pendidikan pajak yang lebih tepat sasaran, sesuai dengan tingkat kesadaran dan kebutuhan UMKM di Bandar Lampung.

Penelitian ini terbatas pada sampel penelitian hanya di Kota Bandar Lampung saja, hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasi ke seluruh wilayah di Indonesia dan disarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dan mempelajari kepatuhan wajib pajak di seluruh Provinsi di Indonesia. Fokus variabel dalam kepatuhan wajib pajak hanya pada kesadaran wajib pajak sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya menambahkan variabel lain seperti kualitas layanan dan sanksi pajak serta penelitian hanya fokus pada era pandemic COVID-19 sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya melihat kepatuhan wajib pajak pada masa pasca pandemic COVID-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Abodher, F. M., Ariffin, Z. Z., & Saad, N. (2020). Religious factors on tax non-compliance: Evidence from Libyan self-employed. *Problems and Perspectives in Management*, 18(1), 278–288. [https://doi.org/10.21511/ppm.18\(1\).2020.24](https://doi.org/10.21511/ppm.18(1).2020.24)
- Adela, V., Agyei, S. K., & Peprah, J. A. (2023). Antecedents of tax aggressiveness of listed non-financial firms: Evidence from an emerging economy. *Scientific African*, 20. <https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2023.e01654>
- Akhter, T., & Azad, A. K. (2023). Religiosity and bank earnings management: Revisiting international evidence. *China Journal of Accounting Research*, 16(2), 100290. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2022.100290>
- Alshira'h, A. F., & Abdul-Jabbar, H. (2020). Moderating role of patriotism on sales tax compliance among Jordanian SMEs. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(3), 389–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0139>
- Andrew, J., Baker, M., Cooper, C., & Tweedie, J. (2022). Wealth taxes and the post-COVID future of the state. *Critical Perspectives on Accounting*, May 2021, 102431. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2022.102431>
- Athira, A., & Ramesh, V. K. (2023). COVID-19 and corporate tax avoidance: International evidence. *International Business Review*, 32(4), 102143. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2023.102143>
- Barrios, S., D'Andria, D., & Gesualdo, M. (2020). Reducing tax compliance costs through corporate tax base harmonization in the European Union. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 41, 100355. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100355>

- Carrillo, P. E., Castro, E., & Scartascini, C. (2021). Public good provision and property tax compliance: Evidence from a natural experiment. *Journal of Public Economics*, 198, 104422. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104422>
- Dzhumashev, R., Levaggi, R., & Menoncin, F. (2023). Optimal tax enforcement with productive public inputs. *Economic Modelling*, 126(July), 106444. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106444>
- Fidiana, F. (2020). Compliance behaviour from the holistic human nature perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1145–1158. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2016-0142>
- Gangl, K., van Dijk, W. W., van Dijk, E., & Hofmann, E. (2020). Building versus maintaining a perceived confidence-based tax climate: Experimental evidence. *Journal of Economic Psychology*, 81(August), 102310. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2020.102310>
- Hartmann, A. J., Gangl, K., Kasper, M., Kirchler, E., Kocher, M. G., Mueller, M., & Sonntag, A. (2022). The economic crisis during the COVID-19 pandemic has a negative effect on tax compliance: Results from a scenario study in Austria. *Journal of Economic Psychology*, 93(October), 102572. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2022.102572>
- Islam, A., Rashid, M. H. U., Hossain, S. Z., & Hashmi, R. (2020). Public policies and tax evasion: evidence from SAARC countries. *Heliyon*, 6(11), e05449. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05449>
- Kadir. (2015). *Statistika Terapan : Konsep, Contoh dan Analisa Data Dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kagin, J. D., & Lybbert, T. J. (2023). Religiosity and educational attainment among the Roma: Shedding an oppositional identity? *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 107(February), 102108. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102108>
- Kasper, M., & Rablen, M. D. (2023). Tax compliance after an audit: Higher or lower? *Journal of Economic Behavior and Organization*, 207, 157–171. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.01.013>
- Khalil, S., & Sidani, Y. (2020). The influence of religiosity on tax evasion attitudes in Lebanon. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 40, 100335. <https://doi.org/10.1016/j.intaccudtax.2020.100335>
- Kogler, C., Olsen, J., & Bogaers, R. I. (2020). Enhanced anonymity in tax experiments does not affect compliance. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 177, 390–398. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.06.023>
- Kohlhase, S., & Wielhouwer, J. L. (2023). Tax and tariff planning through transfer prices: The role of the head office and business unit. *Journal of Accounting and Economics*, 75(2–3), 101568. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2022.101568>
- Liu, C., & Wu, S. S. (2020). National Culture, Legal Environment, and Fraud. *Corporate Fraud Exposed*, 1998, 127–147. <https://doi.org/10.1108/978-1-78973-417-120201008>
- Lutfi, A., Alshira'h, A. F., Alshirah, M. H., Al-Ababneh, H. A., Alrawad, M., Almaiah, M. A., Dalbough, F. A., Magablih, A. M., Mohammed, F. M., & Alardi, M. W. (2023). Enhancing VAT compliance in the retail industry: The role of socio-economic determinants and tax knowledge moderation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 100098. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100098>
- Müller, M., Olsen, J., Kirchler, E., & Kogler, C. (2023). How explicit expected value information affects tax compliance decisions and information acquisition. *Journal of Economic Psychology*, 99(July 2022), 102679. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2023.102679>
- Noubissi Domguia, E. (2023). Taxing for a better life? The impact of environmental taxes on income distribution and inclusive education. *Heliyon*, 9(11), e21443. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21443>

- Purwanto, E. (2019). *Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Restrepo-Ángel, S., Rincón-Castro, H., & Ospina-Tejeiro, J. J. (2022). Multipliers of taxes and public spending in Colombia: SVAR and local projections approaches. *Latin American Journal of Central Banking*, 3(3). <https://doi.org/10.1016/j.latcb.2022.100070>
- Santoro, F., & Mascagni, G. (2023). Visual nudges: How deterrence and equity shape tax attitudes and behaviour in Rwanda. *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 107(March), 102118. <https://doi.org/10.1016/j.socec.2023.102118>
- Silveus, N., & Stoddard, C. (2020). Identifying the causal effect of income on religiosity using the Earned Income Tax Credit. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 178, 903–924. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2020.08.022>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung : Alfabeta.
- Todtenhaupt, M., Voget, J., Feld, L. P., Ruf, M., & Schreiber, U. (2020). Taxing away M&A: Capital gains taxation and acquisition activity. *European Economic Review*, 128. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2020.103505>
- Vincent, O., Stevenson, A., & Owolabi, A. (2023). Do sociodemographic characteristics of SME entrepreneurs influence their tax (non)compliance behaviour? *Journal of Economic Criminology*, 1(March), 100008. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100008>
- Vincent, R. C. (2023). Vertical taxing rights and tax compliance norms. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 205, 443–467. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2022.11.003>
- Wier, L. (2020). Tax-motivated transfer mispricing in South Africa: Direct evidence using transaction data. *Journal of Public Economics*, 184, 104153. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2020.104153>
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance. *Journal of Financial Crime*, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>